

REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH. Wojo, Sewon, Yogyakarta 55187
Telp. (0274)436412, Fax. (0274)4396415
Website: <http://www.pt-yogyakarta.go.i>

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	i
Kata Pengantar	ii
BAB I	Pendahuluan	
	A. Kondisi Umum.....	1
	B. Potensi dan Permasalahan.....	3
BAB II	Visi, Misi dan Tujuan	
	A. Visi.....	11
	B. Misi.....	12
	C. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	12
	D. Indikator Kinerja Utama.....	13
	E. Indikator Pendukung Kinerja Utama.....	14
	F. Program dan Kegiatan.....	15
BAB III	Arah Kebijakan dan Strategi.....	17
BAB IV	Penutup.....	19
Lampiran		
	1. MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019	
	2. LAIN-LAIN	

DAFTAR TABEL

Tabel.1. Matrik Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	13
Tabel.2. Matrik Pendukung Kinerja Utama.....	14

KATA PENGANTAR


Segala puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019 berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jaringan Peradilan dibawahnya.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disusun dalam dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Reviu Rencana Strategis ini disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta disinkronisasikan dengan indikator, tujuan, dan sasaran kinerja. Reviu Rencana Strategis ini diharapkan dapat didukung dengan realisasi anggaran yang memadai sehingga dapat terealisasi sesuai dengan rencana.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tersusunnya Reviu Rencana Strategis ini diharapkan dapat mewujudkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga visi dan misi dapat diwujudkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Reviu Rencana Strategis ini belum optimal, masih jauh dari sempurna sehingga masih terbuka kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan dinamika yang berkembang.

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



HARYANTO, SH, MH
NIP. 19530419 198103 1 001

A. Kondisi Umum

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2005 menetapkan bahwa setiap lembaga pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga dalam lima tahun ke depan.

RENSTRA mengarah kepada pencapaian tujuan dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Kerja Lembaga (RKL).

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung RI, tentunya beban tugas pun menjadi sangat berat, baik yang berkaitan dengan pembangunan sistem kerja yang ideal. Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia maupun yang berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparat Peradilan Umum Wilayah Yogyakarta sehingga tercipta pelayanan prima dan sewajarnya bagi semua masyarakat pencari keadilan di Yogyakarta.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta membawahi 5 (lima) peradilan umum tingkat pertama, antara lain:

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta;
2. Pengadilan Negeri Sleman;
3. Pengadilan Negeri Wonosari;
4. Pengadilan Negeri Wates;
5. Pengadilan Negeri Bantul.

Pengadilan Tinggi DI Yogyakarta mempunyai tugas pokok sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 antara lain :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding.
2. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
3. Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
4. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.
5. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai rencana strategis yang merupakan suatu proses berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis. Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung memperoleh berbagai apresiasi positif dari masyarakat dan lembaga negara lain.

Seiringnya waktu dengan melihat kondisi Mahkamah Agung RI yang sangat dinamis karena pemberlakuan beberapa peraturan dan kebijakan baru, maka perlu dilakukan reviu Renstra Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar tetap mengacu pada tujuan dan sasaran serta strategi untuk 5 tahun ke depan tercapai sesuai dengan harapan.

Reviu Renstra Mahkamah Agung 2015-2019 ini telah disusun dan disesuaikan dengan RPJMN Tahun 2015-2019. Penyusunan diupayakan optimal, namun apabila ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung RI.

B. Potensi dan Permasalahan

• Identifikasi faktor – faktor internal :

1. Kekuatan (Strenght)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

- a. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- b. Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- c. Jumlah pegawai yang memadai
- d. Adanya kerja sama antar satuan kerja

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai standar kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan, khususnya dalam hal penguasaan Teknologi Informasi
- b. Belum seluruhnya Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai jenjang jabatannya
- c. Sistem penempatan pegawai yang belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensinya dan analisis beban kerja
- d. Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kinerja
- e. Motivasi kerja menurun karena menjelang masa pensiun

- **Identifikasi faktor – faktor eksternal :**

3. Peluang (Opportunities)

- a. Sistem anggaran berbasis kinerja, transparan, dan akuntabel yang menyebabkan peningkatan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan aparat peradilan.
- b. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan dinamika masyarakat yang memiliki dan memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur Pegawai Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk meningkatkan profesionalitas.
- c. Meningkatnya kepedulian lembaga eksekutif dan legislatif serta berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.
- d. Adanya keinginan Pemerintah untuk mewujudkan *good governance*.

4. Tantangan (Threats)

- a. Terbatasnya anggaran untuk pembinaan, pengawasan dan pengadaan sarana prasarana maupun pemeliharaan.
- b. Pandangan (opini) masyarakat yang masih kurang baik terhadap kinerja peradilan
- c. Perkembangan informasi dan teknologi yang begitu pesat baik yang secara langsung terkait dengan pekerjaan maupun yang umum .
- d. Bertambahnya lingkup pekerjaan Pengadilan Tinggi Yogyakarta atas kebijakan internal maupun eksternal .

C. Arah Strategi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Berdasarkan analisis faktor internal dan faktor eksternal yang menghasilkan urutan prioritas sehingga strategi yang dilakukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang ada sesuai kompetensi yang dibutuhkan dengan cara mengikuti diklat secara berjenjang dan atau diklat dikantor sendiri .
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan dalam memenuhi kebutuhan dengan menginventarisir dan membuat skala prioritas dengan tetap berpedoman pada azas – azas pelaksanaan anggaran.

3. Meningkatkan dokumen perencanaan demi terpenuhinya sumber daya yang dibutuhkan sehingga tercapai visi dan misi yang telah dibuat .
4. Meningkatkan sistem jaringan informasi yang mudah diakses sehingga dapat merubah pandangan (opini) masyarakat yang masih kurang baik terhadap kinerja peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu :

1. Strategi stabilitas

Strategi ini bertujuan untuk :

- a. Menunjukkan dan mempertegas arah kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
- b. Meningkatkan segala dana dan daya untuk diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana diharapkan.

2. Strategi pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran modal untuk peningkatan sarana dan prasarana.

3. Strategi efisiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang sudah tidak mungkin dipertahankan.

4. Strategi pelayanan publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap peradilan dibawahnya termasuk peradilan umum merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan yang agung dan modern. Kebijakan dalam bidang ini adalah keharusan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Subtansi kebijakan-kebijakan tersebut telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.

Selanjutnya rencana strategis ini dapat digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI YANG YANG AGUNG”

B. MISI

Misi adalah sesuatu harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Yogyakarta
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada rencana strtegis saai ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- b. Meningkatkan sistem pelayanan yang meliputi jenis dan bentuk yang dibutuhkan dan kepuasan pengguna terpenuhi
- c. Mengembangkan sistem self assesment secara periodik dan berjenjang

2. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara .

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
4. Meningkatnya kualitas pengawasan.
5. Peningkatan kualitas perencanaan.
6. Peningkatan layanan umum dan rumah tangga
7. Peningkatan layanan kepegawaian dan teknologi informasi.
8. Peningkatan pengelolaan keuangan
9. Peningkatan sarana dan prasarana
10. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Tabel.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase penurunan sisa perkara
		d. Persentase berkas perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
		b. Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

E. INDIKATOR PENDUKUNG KINERJA UTAMA

Untuk mencapai kinerja utama diperlukan kinerja pendukung, sebagai berikut :

Tabel.2 Sasaran dan Indikator Pendukung Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
2	Peningkatan kualitas perencanaan, program dan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase terlaksananya dokumen kelengkapan berkas usulan pengusulan anggaran b. Tersedianya dokumen perencanaan c. Tersedianya Renstra, Program Kerja, IKU, PKT, RKT d. Persentase terlaksananya evaluasi berkas usulan anggaran pengadilan tingkat pertama
3	Peningkatan layanan umum dan rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase terlaksananya pengelolaan kearsipan (pemilahan dan penataan) b. Persentase terlaksananya pengelolaan perpustakaan c. Persentase terlaksananya dukungan penyelenggaraan operasional kantor d. Persentase terlaksananya urusan pengelolaan administrasi persuratan
4	Peningkatan layanan kepegawaian dan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Pelaksanaan Usulan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala b. Persentase pelaksanaan Aplikasi SIKEP c. Persentase pelaksanaan Aplikasi Komdanas d. Persentase terlaksananya SOP dan kode etik ASN e. Persentase pelaksanaan perawatan jaringan dan pemeliharaan website f. Persentase pegawai yang lulus mengikuti diklat g. Persentase peningkatan pegawai dbidang TI

5	Peningkatan pengelolaan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase terlaksananya kelengkapan dokumen pertanggungjawaban b. Persentase terlaksananya Laporan Keuangan c. Persentase terlaksananya realisasi anggaran Belanja Barang
6	Peningkatan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase tersedianya rencana kebutuhan sarana dan prasarana b. Persentase terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana
7	Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase terlaksananya Laporan Tahunan b. Persentase terlaksananya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tindak Pidana Korupsi
2. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tindak Pidana Korupsi
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparan proses penyelesaian dan putusan perkara

6. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
7. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
8. Pelaksanaan diklat teknis yudisial.
9. Pengadaan ATK Perkara
10. Pengadaan Dokumen Perkara

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Kegiatan pada program ini antara lain :

1. Pengadaan Pengolah Data dan Informasi
2. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung SIPP
3. Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
4. Penataan Dan Penyelesaian Tata Ruang

3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang non teknis yudisial. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pelaksanaan Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya antara lain:

1. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan
2. Penyelenggaraan Koordinasi/ Konsultasi/ Pembinaan/ Pengawasan / Sosialisasi/ Rapat
3. Penyelenggaraan Operasional Pengadilan Ad Hoc Tipikor
4. Penyelenggaraan Pertemuan/ Jamuan/ Tamu/ Delegasi/ Rapat
5. Penyelenggaraan Dokter dan Obat-obatan
6. Penyelenggaraan Rapat Dalam Kantor
7. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

8. Penyelenggaraan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
9. Penyelenggaraan Langganan Daya dan Jasa
10. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kantor
11. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
12. Penyelenggaraan Koordinasi/ Konsultasi/ Pembinaan/
Pengawasan / Sosialisasi

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Percepatan penyelesaian perkara.
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Memahami dan melaksanakan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Stretegis Pengadilan Tinggi Yogyakarta harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, Rencana Strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rencana Strategis ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat terwujud dengan baik.

Tabel.1 MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019.

- Tujuan : 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Tabel.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TAR GET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					STRATEGI			Anggaran 2018
						2015	2016	2017	2018	2019	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel			1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan penyelesaian putusan perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian sisa perkara perdata, pidana dan tipikor	113.582.000
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	-	-	87,75%	87,75%	87,75%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara pidana, perdata dan tipikor tepat waktu	
					c. Persentase penurunan sisa perkara	-	-	10%	10%	10%				
					d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Kasasi 2. PK	- -	- -	0% 0%	36% 36%	36% 36%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan kualitas putusan perkara banding	

					e.	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	-	-	70%	70	80,26			Mengumpulkan respon dari para pencari keadilan/ masyarakat melalui proses survey (Survey/ Index Kepuasan Masyarakat)	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			2.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	-	-	100%	100%	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju tepat waktu	166.500.000
					b.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	-	-	83,33%	83,33%	100%	Pengembangan sistem Informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik	Program peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan Peradilan	Publikasi putusan perkara dalam waktu 1 hari setelah diputus	

Tabel.2 MATRIK PENDUKUNG KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TAR GET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					STRATEGI			Anggaran	
						2015	2016	2017	2018	2019	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan			1.Meningkatnya kualitas pengawasan	a.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	100%				
					b.	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	100%				
2.	Peningkatan kualitas perencanaan, program dan anggaran			2.Peningkatan kualitas perencanaan, program dan anggaran	a.	Persentase terlaksananya dokumen kelengkapan berkas usulan pengusulan anggaran	-	-	100%	100%	100%				
					b.	Persentase tersedianya dokumen perencanaan	-	-	100%	100%	100%				

					c.	Persentase tersedianya Renstra, Program Kerja, IKU, PKT, RKT	-	-	100%	100%	100%				
					d.	Persentase terlaksananya evaluasi berkas usulan anggaran pengadilan tingkat pertama	-	-	100%	100%	100%				
3	Peningkatan layanan umum dan rumah tangga			3.Peningkatan layanan umum dan rumah tangga	a.	Persentase terlaksananya pengelolaan kearsipan (pemilahan dan penataan)	-	-	80%	80%	80%				
					b.	Persentase terlaksananya pengelolaan perpustakaan	-	-	80%	80%	80%				
					c.	Persentase terlaksananya dukungan penyelenggaraan operasional kantor	-	-	90%	90%	90%				
					d.	Persentase terlaksananya urusan pengelolaan administrasi persuratan	-	-	85%	85%	85%				

4	Persentase pengelolaan keuangan			4.Peningkatan layanan umum dan rumah tangga	a.	Persentase Pelaksanaan Usulan Kenaikan pangkat dan kenaikan Gaji Berkala	-	-	100%	100%	100%				
					b.	Persentase Pelaksanaan Aplikasi SIKEP	-	-	100%	100%	100%				
					c.	Persentase Pelaksanaan Aplikasi Komdanas	-	-	100%	100%	100%				
					d.	Persentase terlaksananya SOP dan Kode Etik ASN	-	-	90%	90%	90%				
					e.	Persentase Pelaksanaan Perawatan Jaringan dan pemeliharaan Website	-	-	80%	80%	80%				
					f.	Persentase pegawai yang lulus mengikuti Diklat	-	-	100%	100%	100%				
					g.	Persentase peningkatan pegawai dibidang TI	-	-	85%	85%	85%				
5	Persentase pengelolaan keuangan			5.Persentase pengelolaan keuangan	a.	Persentase terlaksananya kelengkapan dokumen pertanggungjawaban	-	-	100%	100%	100%				

					b.	Persentase terlaksananya Laporan Keuangan	-	-	100%	100%	100%				
					c.	Persentase terlaksananya realisasi anggaran Belanja Barang	-	-	98%	98%	98%				
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana			6.Peningkatan Sarana dan Prasarana	a.	Persentase tersedianya rencana kebutuhan sarana dan prasarana	-	-	80%	80%	80%				
					b.	Persentase terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana	-	-	80%	80%	80%				
7	Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi			7. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi	a.	Persentase terlaksananya Laporan Tahunan	-	-	100%	100%	100%				
					b.	Persentase terlaksananya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	-	-	100%	100%	100%				

